

INTISARI

Tujuan penelitian adalah : a. untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan. b. untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan dan alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan variabel terikat adalah putusan pengadilan terhadap kekuatan mengikat surat wasiat tanah warisan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan yaitu : a. Akta Wasiat yang dibuat melanggar *Legitieme Portie* (hak hak mutlak para ahli waris) b. Gugatan telah memenuhi syarat formil. Alasan Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yaitu : a. Gugatan tidak memenuhi syarat formil. b. Gugatan kurang pihak

Saran, Bagi para pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat selaku ahli waris untuk taat dan tunduk pada hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi sengketa yang mengakibatkan salah satu ahli waris tidak mendapat bagian yang seharusnya di peroleh. Bagi majelis hakim sebagai penegak hukum agar dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan benar benar mencerminkan keadilan baik bagi penggugat maupun tergugat.

Kata Kunci : Surat Wasiat, Harta Warisan, Putusan Hakim